



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 340 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN DIREKTUR UTAMA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
ATAS NAMA KAMRAN MUCHTAR PODOMI, S.T.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim Ahli Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - b. bahwa berdasarkan usulan dari Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow atas hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow, maka saudara KAMRAN MUCHTAR PODOMI, S.T., dipandang layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, menyatakan Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

- Memperhatikan :
1. Surat Tim Ahli Uji Kelayakan dan Keputusan Calon Direktur Utama PDAM Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 100/Setdakab/02/08/VI/2020, tanggal 4 Juni 2020 Perihal Penetapan Hasil Uji Kelayakan dan Keputusan Calon Direktur Utama PDAM Kabupaten Bolaang Mongondow;
 2. Surat Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 04/DPD-PDAM/VI/2020, tanggal 5 Juni 2020 Perihal Usulan Pengangkatan Direktur Utama PDAM Kabupaten Bolaang Mongondow;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat saudara KAMRAN MUCTHAR PODOMI, S.T. sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEDUA : Masa jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow adalah selama 4 (empat) tahun.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow diberikan penghasilan yang dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow atas nama ALFRIDA POLUAN, S.E. diberhentikan dengan hormat dengan ucapan terima kasih selama melaksanakan tugas.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 8 Juni 2020



NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG HUKUM DAN HAM	
2	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3	SEKRETARIS DAERAH	